

BAB III

LANDASAN TEORI

Perkembangan akan jumlah kegiatan manusia menuntut tersedianya sarana dan prasarana fasilitas transportasi yang baik untuk dapat melakukan berbagai kegiatan tersebut. Sarana transportasi yang dimaksud merupakan stasiun, yang merupakan salah satu objek perpindahan manusia ataupun barang yang berfungsi memulai dan mengakhiri suatu perjalanan dan perpindahan objek.

3.1. Perkeretaapian

Perkeretaapian menurut UU No. 23 Tahun 2007, ialah suatu kesatuan sistem untuk kegiatan penyelenggaraan transportasi kereta api yang terdiri dari sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan beberapa prosedur. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 38 Tahun 2021 Bab II Pasal 4, kegiatan perkeretaapian bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan dalam hal pendanaan berkelanjutan melalui investasi suatu Badan Usaha.
2. Meningkatkan kualitas, kuantitas, serta efisiensi dalam pengadaan prasaranan perkeretaapian umum dengan menggunakan cara bersaing yang sehat.
3. Meningkatkan kualitas pembangunan, pengoperasian, perawatan prasarana kereta ai umum dan atau mendorong digunakannya prinsip pengguna jasa membayar pelayanan yang diterimanya.

3.2. Stasiun Kereta Api

Stasiun kereta api menurut Undang-Undang Republik Indonesia No, 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, menjabarkan bahwa stasiun merupakan salah satu prasarana perkeretaapian yang berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat maupun berhenti untuk kegiatan pelayanan diantaranya: naik turunnya penumpang, bongkar muat barang, serta untuk keperluan operasi dari kereta api itu sendiri, yang dimana tercantum pada pasal 54 yaitu stasiun kereta api, sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan beberapa fasilitas diantaranya:

1. Keselamatan
2. Keamanan
3. Kenyamanan
4. Naik Turunnya Penumpang
5. Disabilitas
6. Kesehatan
7. Fasilitas umum

Kegiatan usaha penunjang di dalam stasiun kereta api dapat dilakukan dengan syarat tidak mengganggu fungsi stasiun itu sendiri. Stasiun dikelompokkan kedalam beberapa kelas yaitu: kelas besar, kelas sedang, dan kelas kecil (UU No 23 tahun 2007 Pasal 56 tentang perkeretaapian).

Pengelompokkan kelas stasiun kereta api bisa ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Fasilitas Operasi
2. Frekuensi lalu lintas
3. Jumlah penumpang
4. Jumlah barang
5. Jumlah jalur, dan
6. Fasilitas penunjang

3.3. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Standar Pelayanan Minimum atau yang disingkat dengan SPM menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan kereta api adalah ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, yang harus dilengkapi dengan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

SPM sendiri mencakup 6 unsur pelayanan baik itu untuk SPM Angkutan Orang dengan kereta api di stasiun, serta SPM Angkutan Orang dengan kereta api di perjalanan yang disajikan kedalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Enam Jenis Pelayanan SPM Angkutan Orang dengan Kereta Api

No	Jenis Pelayanan
1	Keselamatan
2	Keamanan
3	Kehandalan/ Keteraturan
4	Kenyamanan
5	Kemudahan
6	Kesetaraan

Standar Pelayanan Minimum angkutan orang dengan kereta api berlaku bagi pelayanan kereta-kereta berikut:

1. Kereta Rel Listrik
2. Light Rail Transit (LRT)
3. Mass Rapid Transit (MRT)
4. Kereta Api Bandara

SPM angkutan orang dengan kereta api di stasiun memiliki tolok ukur diantaranya:

1. Stasiun dengan penumpang < 10.000 per hari
2. Stasiun dengan penumpang 10.000-50.000 per hari
3. Stasiun dengan penumpang > 50.000 per hari

Selanjutnya untuk SPM angkutan orang dengan kereta api di perjalanan memiliki tolak ukur sebagai berikut:

1. Kereta Api Antar Kota
2. Kereta Api dalam kota, KRL, MRT dan LRT
3. Kereta Api Bandara

